



1.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 80-K / PM.I-07 / AD / X /2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Munif
Pangkat/NRP	: Serma NRP 613102
Jabatan	: Batimin Minvetcaddam VI/MIw
Kesatuan	: Babinminvetcaddam VI/MIw
Tempat tanggal lahir	: Jember, 17 Juni 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Perum Her II Blok M No. 19 Kel. Sepinggian Kec Balikpapan Selatan Kaltim.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor : BP-22 /A-18 /VI /2014/ Babinminvetcaddam VI/MIw tanggal 3 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/276/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/75/K/AD/ I-07/ IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapsid/80/PM.1-07/AD/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapkim/80/PM.1-07/AD/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/I-07/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Ny Irmawati (isteri siri Serma Munif) yang sedang menggendong anaknya bernama Hanifah Rayaida umur 4 bulan 10 hari.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 an. Serma Munif dan Ny. Heldawati yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Balikpapan Timur.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu KPI Noreg : T.182/VI/TPR/IV/1993 tanggal 29 April 1993 an. Ny. Heldawati.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Persit Noreg : PD VI/II/3/1994 tanggal 8 Juni 1994 an. Ny. Heldawati.
- e. 1 (satu) lembar foto seperangkat alat sholat berupa 1 (satu) set mukena dan 1 (satu) lembar sejadah warna biru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) lembar sejadah warna biru sebagai mas kawin/ mahar.
- b. 1 (satu) pasang mukena warna putih sebagai mas kawin/ mahar.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kepada Terdakwa telah didakwakan bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2012 bertempat di rumah Sdr. Haris alias Tari (Sdr. Mistari), yang beralamat di Desa Babulu darat Kec. Babulu Kab Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Munif masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata milsuk pada tahun 1987 di Dodikjur Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Hubdam VI/MLw, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Kursus Bintara Foto Film di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan, kemudian pada tahun 1999 dimutasi ke kodim 0904 Tanah Grogot, selajutnya pada tahun 2004 dipindahkan ke Babinminvecaddam VI/MLw sampai dengan kejadian ini Terdakwa masih berdinis aktif di Babinminvecaddam VI/MLw dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Heldawati binti Abidin) secara sah dengan mendapat ijin dari Komandan kesatuannya pada tanggal 17 November 1992 di Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Siri QA Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Sdr. Ichlan Indra Wahyudi umur 20 Tahun, anak kedua bernama Sdr. Muhamad Ilham umur 16 tahun, anak ketiga bernama Sdr. Idham Aprilianto umur 13 tahun, dan anak ke empat bernama Sdri. Imelda Suci Lestari umur 11 tahun.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa awalnya berjalan sangat harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan Terdakwa selalu suami selalu memberikan nafkah lahir berupa gaji Terdakwa yang diberikan setiap bulannya sebesar Rp.4.548.000,- (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), namun sejak tahun 2010 Terdakwa memberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar angsuran pada Bank BRI dan cicilan hutang lainnya, kemudian Terdakwa juga memberikan semua hasil dari usaha TV Kabel dan Terdakwa juga memberikan nafkah bathin kepada Sdri. Heldawati, dan sejak bulan November tahun 2011 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah Bathin, karena Sdri. Heldawati selaku Isteri Terdakwa merasa jijik berhubungan dengan dengan Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yaitu Sdr. Irmawati.

4. Bahwa menurut Terdakwa sejak awal pernikahan dengan Sdri. Heldawati sebenarnya sudah ada timbul gejala permasalahan dalam keluarga karena adanya campur tangan mertua Terdakwa dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Heldawati hal itu dikarenakan setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Heldawati masih tinggal serumah dengan mertua Terdakwa, namun Terdakwa tetap berusaha mengatasinya dengan cara bermusyawarah dengan isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Heldawati) dan mengajak isterinya untuk pindah rumah dan menempati rumah sendiri, hal tersebut disetujui oleh istrinya.

5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. Heldawati keluar dari rumah mertuanya dan pindah ke rumah dinas di Asrama Sentosa Blok B No.2 yang berjarak \pm 300 meter dari rumah mertua Terdakwa, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata Sdri. Heldawati sering pulang ke rumah orang tuanya, akhirnya Terdakwa mengalah dan kembali tinggal bersama mertuanya pada sekira tahun 1997 sampai tahun 1999, karena pada akhir tahun 1999 Terdakwa mengajukan pindah ke Kodim 0904/Tng, Sdri. Heldawati tidak ikut mendampingi Terdakwa dengan alasan karena anaknya bersekolah di Balikpapan, sehingga Terdakwa harus pulang ke Balikpapan untuk setiap minggunya.

6. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak tahan harus pulang pergi ke Balikpapan untuk setiap minggunya, akhirnya Terdakwa mengajukan pindah lagi ke Balikpapan yaitu di Babinminvetcaddam VI/MLw dan tinggal lagi bersama mertuanya, istri dan anak-anaknya, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa bersama anak dan istrinya pindah dan tinggal di rumah pribadinya yang beralamat di Perum R2 Blok.m Np. 19 Sepinggian Balikpapan.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Irmawati yang berstatus janda cerai beranak 2 (dua) pada sekitar bulan Maret 2011 di Warung Kopi R.E Martadinata yang pada saat itu Sdri. Irmawati sedang membantu di Warung Kopi tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdri. Irmawati sering berhubungan dengan saling mengirim SMS dan berbicara melalui Handphone.

8. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa selalu menceritakan tentang masalah rumah tangganya dengan Sdri. Heldawati yang kurang harmonis karena Sdri. Heldawati (istri Terdakwa) kurang perhatian terhadap keperluan sehari-hari, dan untuk sarapan pagi dan makan siang yang menyiapkan adalah mertuanya (Ny. Katiah) dan apabila Terdakwa sedang sakit yang merawat juga mertuanya dan kadang-kadang ada juga campur tangan dari mertua Terdakwa yang bernama Ny. Katiah dalam urusan rumah tangga Terdakwa.

9. Bahwa karena Terdakwa sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa menilai kalau Saksi-2 dapat memberi perhatian dan jawaban terhadap permasalahan dalam keluarganya, sehingga perkenalan Terdakwa dengan Sdri. Irmawati semakin akrab dan berlanjut sampai hubungan pacaran dan sering bertemu di rumah kontrakan Sdri. Irmawati di R.E Martadinata Rt. 18 No. 05 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Tengah.

10. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Irmawati diketahui pertama kalinya oleh anak Terdakwa yang bernama Sdri. Muhammad Ilham yang diberitahu oleh temannya yang sering melihat Terdakwa berada di Warung Kopi tempat Sdri. Irmawati membantu berjualan Kopi, kemudian Sdr. Muhammad Ilham melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya (Sdri. Heldawati) yang kemudian Sdri Heldawati menelusuri kebenaran cerita tersebut.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 (Sdri. Heldawati) bersama Sdri. Jaenab (adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi-1) dan Ibu Tatiah (Ibu kandung Saksi-1) melakukan penggebrekan di rumah kontrakan Terdakwa sedang bersama Sdri. Irmawati yang tinggal bersama dalam rumah kontrakan tersebut.

12. Bahwa sejak dilakukan penggerebekan pada tanggal 20 Januari 2012 dan diketahui kalau Terdakwa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan dalam pertengkaran itu Terdakwa juga sering melontarkan ucapan "saya ceraikan kamu".

13. Bahwa setelah Sdri. Heldawati selaku istri sah Terdakwa bersama orang tua dan saudaranya melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, bukannya sadar dan memutuskan hubungan dengan Sdri. Irmawati justru Terdakwa semakin menjadi karena pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2012,

sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menikahi Saksi-2 di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab PPU bertempat di rumah Sdr. Hari Alias Tari (Sdr. Mistari) dan yang menikahkan adalah seorang Guru Ngaji yang bernama Sdr. Jahuri, sedangkan yang menjadi saksi adalah Sdr. Hari alias Tari dan istrinya yang bernama Ny. Mariyam, dan Sdr. Suham ikut hadir menyaksikan dalam acara pernikahan siri tersebut.

14. Bahwa yang menjadi Mas Kawin atau Maharnya dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat berupa Mukuena berwarna Biru Putih dan Sajadah berwarna Biru, kemudian pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Nikah karena dilakukan secara Siri menurut agama/syariat islam dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada istrinya dan juga komandan kesatuannya karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara diam-diam.

15. Bahwa pelaksanaan pernikahan secara Siri tersebut pertama-tama kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi-2) dan para saksi dan yang menikahkan hadir di rumah Sdr. Hari alias Tari, kemudian Sdr. Jahuri selaku yang menikahkan menanyakan tentang siapa yang akan menjadi Wali dalam pernikahan tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengatakan kalau Wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak Saksi-2 yang bernama Bpk. Husen, namun tidak bisa hadir sehingga Sdr. Jauhari memerintahkan Saksi-2 untuk meminta ijin kepada Bpk. Husen melalui telepon dan setelah telepon tersambung kemudian Sdr. Jahuri meminta ijin untuk mendapatkan kuasa untuk menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa dan setelah Bpk. Husen memberikan ijin kepada Sdr. Juhari barulah pernikahan tersebut dilaksanakn secara Agama Islam.

16. Bahwa setelah Sdr. Jahuri menanyakan status kedua mempelai dan Terdakwa mengaku sebagai perjaka dan bekerja sebagai pegawai swasta, sedangkan Saksi-2 mengaku masih perawan, kemudian acara pernikahan Siri tersebut dilaksanakan oleh Sdr. Jahuri dengan menjabat tangan Terdakwa untuk mengucapkan Ijab Qobul dengan kata-kata "Saya nikahkan Sdri. Irmawati binti Husen dengan Serma Munif bin Nawawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian Serma membalikkan tangannya menjawab dengan kata-kata "Saya terima nikahnya Sdri. Irmawati binti Husen dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan setelah selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan Ijab Qobul Sdr. Jahuri bertanya kepada para saksi apakah sah, namun ada salah satu saksi yang mengatakan ada kesalahan dalam mengucapkan lafalnya sehingga dinyatakan belum sah, dengan mengucapkan lafalnya sehingga dinyatakan belum sah, dengan demikian Ijab Qobul diulangi, kemudian ijab qobul yang kedua kalinya baru dinyatakan sah, selanjutnya Sdr. Jahuri membacakan doa nikah sebagai penutup acara pernikahan tersebut.

17. Bahwa dari pernikahan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang dilahirkan di rumah teman Saksi-2 yang bernama Ny. Siswanti yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 2 Kel. Gn. Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan anak tersebut diberi nama Hanifah Rayida berumur 4 (empat) bulan 8 (delapan) hari, namun sampai saat ini anak tersebut belum dapat dibuatkan Akta Kelahiran karena anak tersebut dilahirkan tidak pada Bidan melainkan dilahirkan pada Dukun Beranak sehingga tidak ada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Rumah Bersalin dan Saksi-2 juga tidak memiliki Buku Nikah.

18. Bahwa setelah Terdakwa menikahi Sdri. Irma wati secara Siri menurut agama Islam, kemudian pada bulan November 2013 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 bersama H. Kadir (Kakak kandung Saksi-1) melakukan pengerebekan lagi di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. R.E Martadinata Kel. Telaga Sari Balikpapan di rumah kontrakan tersebut didapati Terdakwa sedang bersama Sdr. Irmawati sedang menonton TV di ruang tamu.

19. Bahwa kemudian Sdri. Heldawati mendatangi Sdri. Irmawati, lalu menarik rambut Sdri. Irmawati dan Terdakwa berusaha menghalang-halangi, dan menurut pengakuan Sdri. Irmawati kalau dirinya telah menikah secara agama dengan Terdakwa dan hal itu dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian H. Kadir Abidin menyuruh Sdri. Irmawati untuk pergi dari Kota Balikpapan dan jika Sdri. Irmawati tidak mau pergi, maka Sdri. Irmawati akan berhadapan dengan H. Kadir Abidin, selanjutnya keluarga Sdri. Heldawati mencaci maki Sdri. Irmawati, dan setelah itu seluruh keluarga Sdri. Heldawati kembali pulang.

20. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung menghubungi Kasimin Babinminvetcaddam VI/MLw Mayor Inf Supriyadi dan menceritakan kejadian yang dialami Terdakwa saat berada di rumah Sdri. Irmawati dan atas kejadian tersebut Sdri. Heldawati meminta cerai dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan istrinya (Sdri. Heldawati) dipanggil untuk menghadap kepada Ka Babinminvetcaddam VI/MLw sehubungan dengan permasalahan dalam keluarga Terdakwa, selanjutnya Ka Babinminvetcaddam VI/MLw memerintahkan Terdakwa untuk membina rumah tangga dengan baik dengan membuat Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 4 November 2013.

21. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak berubah dan tetap menjalin hubungan dengan Sdri. Irmawati, maka Saksi-1 selaku isterinyang sah Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 279 ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar telah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan dan menyatakan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Heldawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Balikpapan 19 Agustus 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wiluyo Puspoyodo No. 16 Rt.015 Kel. Klandsan Ulu Kec. Balikpapan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1991 dan Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tahun 1992 dan sampai sekarang masih terikat perkawinan.

2. Bahwa perkawinan yang bersangkutan telah mendapatkan ijin dari kesatuan pada tanggal 14 November 2014 di Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Seri Qa Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg T. 182/VI/TPR/IV/1993 tanggal 29 April 1993 serta Kartu Tanda Anggota (KTA) No. Reg PD VI/II/3/ 239/1993 tanggal 8 Juni 1994.

3. Bahwa Terdakwa dan Saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Sdr. Ichsan Indra Wahyudi 20 tahun, anak kedua bernama Sdr. Muhamad ilham umur 16 tahun, anak ketiga bernama Sdr. Idam Aprilianto umur 13 tahun, dan anak ke empat bernama Sdr. Imelda Suci lestari umur 11 tahun.

4. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa awalnya berjalan sangat harmonis dan apabila ada permasalahan dan diselesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara musyawarah dan Terdakwa selaku suami selalu memberikan nafkah lahir berupa gaji Terdakwa yang diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi bersama Sdri. Jaenab dan Saksi-3 Ibu Katiah melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. RE. Martadinata kel telaga sari Balikpapan dan dirumah kontrakan tersebut didapati Terdakwa sedang bersama Sdri Irmawati yang tinggal bersama dalam rumah kontrakan tersebut dan menurut pengakuan Sdri. Irmawati kalau dirinya telah menikah secara agama dengan Terdakwa dan hal itu dibenarkan oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan November 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi bersama H. Kadir (kakak kandung Saksi) melakukan penggrebekan dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. R.E Martadinata kel Telaga sari Balikpapan di rumah kontrakan tersebut Terdakwa sedang bersama Saksi-2 Sdri. Irmawati sedang menonton TV diruang tamu.

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sejak dilakukan penggerebekan pada tanggal 20 januari 2012 dan diketahui kalau Terdakwa memiliki wanita idaman lain (WIL), maka kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan pada pertengkaran di bulan agustus 2013,

Terdakwa pernah memukul Saksi dengan menggunakan tangan yang dikepalkan yang diarahkan ke muka Saksi dan dilakukan secara berkali-kali, kemudian dalam pertengkaran itu Terdakwa juga sering melontarkan ucapan "saya ceraikan kamu".

8. Bahwa Terdakwa melaksanakan nikah siri/nikah secara agama islam tidak pernah meminta ijin kepada Saksi baik secara lisan ataupun tulisan dan status Terdakwa pada saat melakukan nikah siri adalah suami sah Saksi, sedangkan status Sdri. Irmawati adalah janda beranak 2 (dua).

9. Bahwa awalnya Saksi sangat marah, sedih dan sakit hati atas perbuatan Terdakwa yang melakukan nikah siri, namun pada saat hati reda dari amarah kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang penyebab Terdakwa melakukan nikah siri, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa nikah siri karena kesalahan Saksi yang selama 20 (dua puluh) tahun menikah dengan Saksi tidak pernah diperhatikan hal itu membuat Terdakwa menderita.

10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya drngan Terdakwa, namun terdakwa sudah tidak mau, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke kesatuannya di Babinminvetcaddam VI/MIw, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa akan kembali membina rumah tangga dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Irmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Tamiang Bakung 8 Desember 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. R.E Martadinata No. 30 Rt. 065 Kel
Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah
Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2011 pada saat menawarkan perhiasan emas di warung Jl. R.E. Martadinata kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah dan dari perkenalan tersebut Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa juga sering berkunjung ke rumah Saksi di perum sepinggan Lestari Rt.45 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan selatan.

2. Bahwa Terdakwa pada saat berkenalan dengan Saksi bertatus sudah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak. Sedangkan Saksi berstatus janda beranak 2 (dua).

3. Bahwa Terdakwa sering bercerita keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi, karena Saksi-1 Sdri. Heldawati (isteri terdakwa) kurang perhatian terhadap keperluan sehari-hari, dan untuk sarapan pagi dan makan malam yang menyiapkan adalah mertuanya (ny, katiyah) dan apabila Terdakwa sedang sakit yang merawat juga mertuanya.

4. Bahwa Terdakwa sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada Saksi, kemudian Terdakwa menilai kalau Saksi dapat memberi perhatian dan jawaban terhadap permasalahan dalam keluarganya.

5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi menikah sirih pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wita di Desa Babulu Darat, Kec. Babulu Kab PPU bertempat di rumah Sdr. Hari alias Tari dan yang menikahkan adalah seorang Guru Ngaji yang bernama Sdr. Jauhari, sedangkan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Hari alias Tari dan istrinya yang bernama Ny. Mariyam, dan Sdr. Suham ikut hadir menyaksikan dalam acara pernikahan sirih tersebut.

6. Bahwa yang menjadi Mas Kawin atau Maharnya dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat berupa mukena berwarna Biru Putih dan Sajadah berwarna Biru, serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul dan dihadiri para Saksi pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Nikah karena dilakukan secara sirih menurut agama/syariat islam dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada istrinya dan Komandan Kesatuan.

7. Bahwa pada saat nikah sirih Terdakwa mengaku sebagai perjaka sedangkan Saksi masih perawan, kemudian Sdr. Jahuri dengan menjabat tangan Terdakwa untuk mengucapkan ijab qobul dengan kata-kata "Saya nikahkan Sdri. Irmawati binti Husein dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Munif dengan membalikkan tangannya menjawab dengan kata-kata "Saya terima nikahnya Sdri. Irmawati binti husein dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan setelah selesai mengucapkan ijab qobul Sdr. Jahuri bertanya kepada para Saksi apakah sah, namun ada salah satu saksi mengatakan ada kesalahan dalam mengucapkan lafalnya sehingga dinyatakan belum sah, kemudian Ijab dan qabul diulangi baru dinyatakan sah.

8. Bahwa pelaksanaan pernikahan secara siri tersebut tidak menggunakan syarat administrasi, sehingga Terdakwa maupun Saksi tidak ada menyerahkan surat-surat ataupun kartu identitas apapun. Pada dasarnya Saksi ingin melakukan pernikahan secara resmi, namun karena Terdakwa sudah memiliki seorang istri dan Terdakwa juga sebagai anggota TNI-AD yang dilarang memiliki istri lebih dari satu orang, sehingga Saksi melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa secara Siri menurut agama Islam.

9. Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan secara Siri, Terdakwa dan Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan, namun setelah menikah secara Siri Terdakwa sering melakukan persetubuhan/hubungan suami istri dengan Saksi.

10. Bahwa dari pernikahan antara Saksi dan Terdakwa yang dilakukan secara siri sesuai agama Islam, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang dilahirkan di rumah teman Saksi yang bernama Ny. Siswanti yang beralamat di Jl, Soekarno Hatta Km 2 Kel Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan anak tersebut diberi nama Hanifah Rayida berumur 4 (empat) bulan 8 (delapan) hari.

11. Bahwa Saksi saat ini sudah bercerai dengan Terdakwa sesuai dengan surat pernyataan tanggal 1 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Katiah
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Lumajang 14 November 1946
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Gn. Mulia Rt. 03 Kel. Gn. Mulia Kec. Babulu Kab. PPU

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 di Balikpapan dan Terdakwa telah menikahi anak Saksi secara sah pada tanggal 14 November 1992 di Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Seri QA Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Heldawati telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Sdri. Heldawati dan Terdakwa awalnya sangat baik dan harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, namun pada bulan Juni 2011 Saksi mendapat informasi dari Sdri. Jaenab (anak Saksi) dan Sdr. Ilham (Cucu Saksi) kalau Terdakwa telah menikah lagi secara Siri menurut agama Islam dengan Sdri. Irmawati dan sejak saat itu hubungan rumah tangga Sdri. Heldawati dengan Terdakwa tidak harmonis lagi dan Terdakwa setiap hari Sabtu dan Minggu jarang tidu di rumahnya bersama anak dan istrinya.

3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 sekira 10.00 Wlta dan pada pertengahan bulan November 2012 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi bersama dengan H. Kadir, Ilham dan Saksi-1 serta Jaenab mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan Sdri. Irmawati yang tinggal serumah di Jl R.E Martadinata Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Selatan yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di sebelah Sdri. Irmawati sambil memeluk Sdri. Irmawati.

4. Bahwa Saksi-5 pada pertengahan bulan November 2013 sekira pukul 10.00 Wita diberitahu oleh Sdri. Hariyani alias Neneng kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Irmawati secara Siri.

5. Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-2 secara Siri tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 selaku istri sahnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Jahuri dan Saksi-5 Hary Alias Tari telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena tempat tinggalnya jauh, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Jahuri
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Tulungagung 2 Juni 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Gunung Intan Rt. 08 Rw. 02 Kec. Babulu Kab. PPU.

Bahwa Saksi Jahuri telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan. Berdasarkan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sdr. Jahuri awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Setelah Saksi menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Irmawati pada bulan Mei 2013 di rumah Sdr. Hari alias Tari yang beralamat di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab PPU, barulah Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pertama kali Saksi kenal dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI-AD karena tidak ada yang memberitahukan Saksi.
3. Bahwa pada saat sehari sebelum dilaksanakan pernikahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, Sdr. Hari alias Tari datang ke rumah Saksi di Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU dengan tujuan memintatolong agar Saksi menikahkan keluarga Sdr. Hari alias Tari yang bernama Sdr. Munif (Terdakwa) dengan Sdri. Irmawati, padahal Saksi bukan berprofesi sebagai Penghulu tetapi hanya seorang Petani dan Kyai atau Guru Ngaji saja.
4. Bahwa kemudian keesokan harinya pada bulan Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wita Saksi datang ke rumah Sdr. Hari alias Tari untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdr. Irmawati.
5. Bahwa sebelum Saksi melaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Irmawati, Saksi melakukan pengecekan dan memeriksa kelengkapan atau persyaratan pernikahan yaitu Mahar/Mas Kawin, Kedua Mempelai, para saksi, kemudian setelah diketahui persyaratannya sudah lengkap, barulah Saksi melaksanakan Ijab Qobul pernikahan dengan menggunakan syariat Islam dengan cara Saksi menjabat tangan Terdakwa lalu mengucapkan kata-kata "Saya nikahkan Sdri. Irmawati binti Husen dengan Serma Munif bin Nawawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai", kemudian Serma Munif dengan membalikkan tangannya menjawab kata-kata "Saya terima nikahnya Sdri. Irmawati binti Husen dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai".
6. Bahwa pada saat pelaksanaan Ijab Qobul yang pertama para saksi mengatakan tidak sah, sehingga pelaksanaan Ijab Qobul diulangi dan untuk pelaksanaan Ijab Qobul yang kedua baru para saksi menyatakan sah, kemudian Saksi membacakan doa nikah.
7. Bahwa pernikahan secara Siri antara Sdri. Irmawati yang menggunakan baju warna biru bercorak Batik dan celana panjang jeans warna Biru dengan Terdakwa yang mengenakan baju warna putih dan celana panjang warnahitam disaksikan oleh Sdr. Hari alias Tari, Ny. Mariamah, dan Sdr. Suham (adik Sdr. Hari alias Tari) sedangkan orang tua Sdri. Irmawati tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut, namun Saksi berani melangsungkan pernikahan antara Sdri. Irmawati dengan Terdakwa karena Saksi telah mendapat ijin dan kuasa melalui telpon dari orang tua Sdri. Irmawati yang bernama Bpk Husen selaku Wali Nikah.
8. Bahwa dalam memeriksa persyaratan pernikahan, Saksi tidak menanyakan status pekerjaan Terdakwa dan Sdri. Irmawati dan tidak



13.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa KTP atau tanda pengenal lainnya karena pernikahan dilakukan secara Siri/agama sehingga tidak diperlukan syarat administrasi yang formal seperti layaknya pernikahan resmi yang menggunakan aturan pemerintah, namun demikian Terdakwa mengatakan kalau dirinya berstatus perjaka dan bekerja di swasta.

9. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Sdri. Irmawati dengan Terdakwa adalah menurut agama, namun belum sah menurut aturan pemerintah karena Terdakwa tidak melengkapi persyaratan pernikahan yang dibutuhkan, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan izin dari kesatuannya atau tidak karena Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang prajurit dan tugas Saksi pada saat itu hanya diminta untuk menikahkan saja.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan nikah Siri dengan Sdri. Irmawati dan Saksi juga tidak mengetahui tentang aturan dan prosedur dalam pelaksanaan pernikahan bagi prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hary Alias Tari
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Lumajang 14 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Gn. Mulia Rt. 03 Kel. Gn. Mulia Kec. Babulu
Kab. PPU

Bahwa Saksi-5 Hary Alias Tari telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan. Berdasarkan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa pada bulan Desember 1999 di Ds. Gunung Mulia Kec. Babulu Kab. PPU sewaktu Terdakwa berdinis di Kodim 0904/Tng dan yang mrngenalkan dengan Terdakwa adalah Sdri. Maryama (steri Saksi) yang juga merupakan sepupu Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handpone, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan penghulu, karena Terdakwa akan melaksanakan pernikahan secara Siri dengan Sdri. Irmawati, kemudian Saksi menyanggupi untuk mencari penghulu dan akan menghubungi Terdakwa apabila saksi sudah mendapatkan penghulu yang dimaksud, kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Sdri. Irmawati datang ke rumah Saksi, lalu Terdakwa mengenalkan Sdri. Irmawati kepada saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 4 (empat) orang anak dan Saksi tidak mengetahui status Sdri. Irmawati, kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 20.00 Wlta melaksanakan pernikahan lagi untuk yang kedua kalinya dengan Sdri. Irmawati (Saksi-2) secara Siri menurut agama Islam yang dilakukan di rumah Saksi-2 di Gn. Mulia Rt. 03 Kel. Gn. Mulia Kec. Babulu Kab. PPU.

4. Bahwa yang menjadi Penghulu dalam pernikahan Siri tersebut adalah Sdr. Jahuri, sedangkan Saksi bersama istrinya Sdri. Maryama sebagai saksi dan yang menjadi Mahar atau Mas Kawin dalam pernikahan Siri tersebut adalah seperangkat alat sholat, kemudian Terdakwa yang pada saat itu mengenakan baju kemeja warna Putih dan celana panjang warna Hitam serta mengenakan songkok warna Hitam mengucapkan Ijab Qobul dengan kata-kata, "Saya terima nikahnya Sdri. Irmawati binti Husain dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai".

5. Bahwa setelah terjadi pernikahan Siri tersebut Terdakwa tidak mendapatkan Buku Nikah atau Surat Keterangan apapun karena pernikahan tersebut dilakukan secara Siri dan tanpa harus melengkapi persyaratan administrasi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Munif masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987 di Dodikjur Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Hubdam VI/MLw, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Kursus Bintara Foto Film di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan, kemudian pada tahun 1999 dimutasi ke Kodim 0904 Tanah Grogot, selanjutnya pada tahun 2004 dipindahkan ke Babinminvetcaddam VI/MLw sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 1992 Terdakwa menikah dengan Sdri. Heldawati binti Zaenal Abidin secara sah dengan mendapat ijin dari komandan kesatuannya di Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Seri QA Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Sdr. Ichsan Indra Wahyudi umur 20 tahun, anak kedua bernama Sdr. Muhammad Ilham umur 16 tahun, anak ketiga bernama Sdr. Idham Aprilianto umur 13 tahun, dan anak ke empat bernama Sdri. Imelda Suci Lestari umur 11 tahun.

3. Bahwa Terdakwa setelah menikah selalu memberikan nafkah lahir berupa gaji Terdakwa yang diberikan setiap bulannya dan yang terakhir sebesar Rp. 4.548.000,- (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) namun sejak tahun 2010 Terdakwa memberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar angsuran pada Bank BRI dan cicilan hutang lainnya, kemudian Terdakwa juga memberikan semua hasil dari usaha TV Kabel rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dan Terdakwa juga memberikan nafkah bathin kepada sdri. Heldawati, namun sejak bulan November 2011 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah bathin, karena. Heldawati pernah mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdri. Heldawati merasa jijik berhubungan dengan Terdakwa, dan sejak saat itu Terdakwa sudah tidak memberikan lagi nafkah bathin.

4. Bahwa sejak awal pernikahan sudah ada timbul gejala permasalahan dalam keluarga karena adanya campur tangan mertua Terdakwa dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Heldawati, hal itu dikarenakan masih tinggal serumah dengan mertua Terdakwa, namun Terdakwa tetap berusaha mengatasinya dengan cara bermusyawarah dengan istrinya dan mengajak istrinya untuk pindah rumah dan menempati rumah sendiri, hal tersebut disetujui istrinya.

5. Bahwa Terdakwa dan istrinya pindah ke rumah dinas di Asrama Sentosa Blok B No. 2 yang berjarak \pm 300 meter dari rumah mertua Terdakwa, namun tanpa sepengetahuan Terdakwa ternyata istrinya sering pulang ke rumah orang tuanya, akhirnya Terdakwa mengalah dan kembali tinggal bersama mertuanya pada sekira 1997 sampai tahun 1999, karena pada akhir tahun 1999 Terdakwa mengajukan pindah ke Kodim 0904/Tng dengan tujuan agar jauh dari mertua, tetapi selama 4 (empat) tahun Terdakwa berdinis di Kodim 0904/Tng, Sdri. Heldawati tidak ikut mendampingi Terdakwa dengan alasan karena anaknya bersekolah di Balikpapan, sehingga Terdakwa harus pulang ke Balikpapan untuk setiap minggunya.

6. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak tahan harus pulang pergi ke Balikpapan untuk setiap minggunya, akhirnya Terdakwa mengajukan pindah lagi ke Balikpapan yaitu di Babinminvetcaddam VI/MIW dan tinggal lagi bersama mertuanya, istri dan anak-anaknya, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa bersama anak dan istrinya pindah dan tinggal di rumah pribadinya yang beralamat di Perum R2 Blok.M No. 19 Sepinggian Balikpapan.

7. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 yang berstatus janda cerai beranak 2 (dua) di Warung kopi R.E Martadinata, yang pada saat itu Sdri. Irmawati sedang membantu di Warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdri. Irmawati saling bertukar nomor HP dan akhirnya Terdakwa dan Sdri. Irmawati sering berhubungan dengan saling mengirim SMS dan berbicara melalui Handpone.

8. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa selalu menceritakan tentang masalah rumah tangganya dengan Saksi-1 yang kurang harmonis karena Saksi-1 (istri Terdakwa) kurang perhatian terhadap keperluan sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya tidak harmonis kepada Saksi-2 Sdri. Irmawati sehingga merasa lebih diperhatikan oleh Saksi-2.

10. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Irmawati diketahui pertama kalinya oleh anak Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Ilham dengan melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya (Sdri. Heldawati) yang kemudian Sdri. Heldawati menelusuri kebenaran cerita tersebut.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 Sdri. Heldawati bersama Sdri. Jaenab (adik kandung Saksi-1) dan Saksi-3 Ibu Katiah melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. R.E Martadinata Kel. Telaga Sari Balikpapan, dan di rumah kontrakan tersebut didapati Terdakwa sedang bersama Sdr. Irmawati yang tinggal bersama dalam rumah kontrakan tersebut.

12. Bahwa kemudian pada bulan November 2012 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 bersama H. Kadir (Kakak kandung Saksi-1), Saksi-3 Ibu Katiah dan Sdr Ilham (anak kandung Saksi-1) melakukan penggerebekan lagi di rumah kontrakan Terdakwa yang berlamat di Jl. R.E Martadinata Kel. Telaga Sari Balikpapan dan menurut pengakuan Saksi-2 telah menikah secara agama dengan Terdakwa.

13. Bahwa Terdakwa langsung menghubungi Kasimin Babinminvetcaddam VI/MLw Mayor Inf Supriyadi dan menceritakan masalah yang dialami oleh Terdakwa.

14. Bahwa pada dua hari kemudian yaitu pada hari senin di bulan November 2012 Terdakwa dan istrinya Saksi-1 Sdri. Heldawati dipanggil untuk menghadap kepada Ka Babinminvetcaddam VI/MLw sehubungan dengan permasalahan dalam keluarga Terdakwa, selanjutnya Ka Babinminvetcaddam VI/MLw memerintahkan Terdakwa untuk membina rumah tangga dengan baik.

15. Bahwa pada hari sabtu tangal 11 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menikahi Saksi-2 di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU bertempat di rumah Sdr. Hari Alias Tari (Sdr. Mistari), dan yang menikahkan adalah seorang Guru Ngaji yang bernama Sdr. Jahuri, sedangkan yang menjadi saksi adalah Sdr. Hari alias Tari dan istrinya yang bernama Ny. Mariyam, dan Sdr. Suham ikut hadir menyaksikan dalam acara pernikahan siri tersebut.

16. Bahwa yang menjadi Mas Kawin atau Maharnnya dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat berupa Mukuena berwarna Biru Putih dan Sajadah berwarna Biru, dan pengucapan Ijab Qabul, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Nikah karena dilakukan secara Siri menurut agama/syariat Islam dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada istrinya dan komandan kesatuannya.

17. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan cara, pertama Terdakwa dan Saksi-2, para saksi nikah hadir di rumah Sdr. Hari alias Tari, kemudian Saksi-4 Jahuri menanyakan tentang Walinya selanjutnya Saksi-2 mengatakan Wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak Saksi-2 yang bernama Bpk. Husen, namun tidak bisa hadir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Saksi-4 Sdr. Jahuri memerintahkan Saksi-2 untuk meminta ijin kepada Bpk Husen melalui telpon meminta ijin untuk mendapatkan kuasa untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Irmawati secara agama Islam.

18. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Irmawati mengaku masih perawan, mengucapkan Ijab Qobul dengan kata-kata "Saya nikahkan Sdri. Irmawati binti Husen dengan Munif bin Nawawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian diulangi lagi "Saya terima nikahnya Sdri. Irmawati binti Husen dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan setelah selesai mengucapkan Ijab Qobul Sdr. Jahuri bertanya kepada para saksi apakah sah, kemudian ijab qobul yang kedua kalinya baru dinyatakan sah.

19. Bahwa setelah Terdakwa menikah secara Siri, Terdakwa sering datang dan bermalam di rumah kontrakan Saksi-2 Sdri. Irmawati setiap hari libur Sabtu dan Minggu.

20. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Irmawati dikaruniai seorang anak perempuan yang dilahirkan di rumah Ny. Siswanti yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 2 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan anak tersebut diberi nama Hanifah Rayida berumur 4 (empat) bulan 8 (delapan) hari.

21. Bahwa perkawinan dengan Sdri. Irmawati disebabkan karena Terdakwa merasa sakit hati dengan istri sahnya yang tidak memperdulikan dan tidak menghormati Terdakwa sebagai suami sedangkan istrinya lebih mengikuti dan mendengarkan perkataan orang tuanya dibandingkan dengan perkataan Terdakwa.

22. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 Sdri. Irmawati sebagai sesuai surat pernyataan tanggal 1 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Irmawati.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 an. Serma Munif dan Ny. Heldawati yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Balikpapan Timur.
- b. 1 (satu) buah Kartu KPI Noreg : T.182/VI/TPR/IV/1993 tanggal 29 April 1993 an. Ny. Heldawati.
- c. 1 (satu) buah Kartu Anggota Persit Noreg : PD VI/II/3/1994 tanggal 8 Juni 1994 an. Ny. Heldawati.
- d. 1 (satu) lembar sejadah warna biru sebagai mas kawin/mahar.
- e. 1 (satu) pasang mukena warna putih sebagai mas kawin/mahar.

2. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto Ny Irmawati (isteri siri Serma Munif) yang sedang menggendong anaknya bernama Hanifah Rayaيدا umur 4 bulan 10 hari.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 an. Serma Munif dan Ny. Heldawati yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Balikpapan Timur.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu KPI Noreg : T.182/VI/TPR/IV/1993 tanggal 29 April 1993 an. Ny. Heldawati.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Persit Noreg : PD VI/II/3/1994 tanggal 8 Juni 1994 an. Ny. Heldawati.
- e. 1 (satu) lembar foto seperangkat alat sholat berupa 1 (satu) set mukena dan 1 (satu) lembar sejadah warna biru.
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan perceraian tanggal 1 November 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdri. Irmawati.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Munif masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987 di Dodikjur Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Hubdam VI/MLw, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Kursus Bintara Foto Film di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan, kemudian pada tahun 1999 dimutasi ke Kodim 0904 Tanah Grogot, selanjutnya pada tahun 2004 dipindahkan ke Babinminvetcaddam VI/MLw sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 1992 menikah dengan Sdri. Heldawati binti Zaenal Abidin secara sah dengan mendapat ijin dari komandan kesatuannya di Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Seri QA Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Sdr. Ichsan Indra Wahyudi umur 20 tahun, anak kedua bernama Sdr. Muhammad Ilham umur 16 tahun, anak ketiga bernama Sdr. Idham Aprilianto umur 13 tahun, dan anak ke empat bernama Sdri. Imelda Suci Lestari umur 11 tahun.



3. Bahwa benar sejak awal pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Heldawati sebenarnya sudah ada timbul gejala permasalahan dalam keluarga karena adanya campur tangan mertua Terdakwa dalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Heldawati, hal itu dikarenakan setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Heldawati masih tinggal serumah dengan mertua Terdakwa,

namun Terdakwa tetap berusaha mengatasinya dengan cara bermusyawarah dengan istri (Sdri. Heldawati) dan mengajak istrinya untuk pindah rumah dan menempati rumah sendiri, hal tersebut disetujui istrinya.

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Irmawati yang berstatus janda cerai beranak 2 (dua) pada sekitar bulan Maret 2011 di Warung kopi R.E Martadinata, yang pada saat itu Sdri. Irmawati sedang membantu di Warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Irmawati saling bertukar nomor HP berhubungan melalui Handphone.

5. Bahwa benar Terdakwa sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa merasa mendapat perhatian, sehingga perkenalan tersebut semakin akrab dan, berlanjut sampai hubungan pacaran dan sering bertemu di rumah kontrakan Sdri. Irmawati di R.E Martadinata Rt. 18 No. 05 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Tengah, namun Terdakwa tidak pernah menginap dan tidak pernah melakukan persetubuhan.

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa digerebek oleh Saksi-1 (Sdri. Heldawati) bersama Sdri. Jaenab (adik kandung Saksi-1) dan Ibu Katiah (Ibu kandung Saksi-1) di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. R.E Martadinata Kel. Telaga Sari Balikpapan, dan di rumah kontrakan tersebut didapati Terdakwa sedang bersama Sdr. Irmawati yang tinggal bersama dalam rumah kontrakan tersebut.

7. Bahwa benar penggerebekan pada tanggal 20 Januari 2012 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran.

8. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menikahi Saksi-2 Sdri. Irmawati di Desa Babulu Darat Kec. Babulu Kab. PPU bertempat di rumah Sdr. Hari Alias Tari (Sdr. Mistari) dan yang menikahkan adalah seorang Guru Ngaji yang bernama Sdr. Jahuri, sedangkan yang menjadi saksi adalah Sdr. Hari alias Tari dan istrinya yang bernama Ny. Mariyam, dan Sdr. Suham ikut hadir menyaksikan dalam acara pernikahan siri tersebut.

9. Bahwa benar Mas Kawin atau Maharnnya dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat berupa Mukena berwarna Biru Putih dan Sajadah berwarna Biru, dengan mengucapkan ijab Qabul namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Nikah karena dilakukan secara Siri menurut agama/syariat Islam.

10. Bahwa benar pernikahan siri dilakukan dengan cara, pertama-tama kedua mempelai dan para saksi dan yang menikahkan hadir di rumah Sdr. Hari alias Tari, kemudian Sdr. Juhari selaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan menanyakan tentang walinya, selanjutnya Saksi-2 mengatakan kalau Wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak Saksi-2 yang bernama Bpk. Husen, namun tidak bisa hadir sehingga Saksi-4 Sdr. Jahuri menyuruh Saksi-2 untuk meminta ijin kepada Bpk Husen melalui telpon kemudian Saksi-4 Sdr. Jahuri meminta ijin untuk mendapatkan kuasa untuk menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam.

11. Bahwa benar Terdakwa mengaku sebagai perjaka dan bekerja sebagai pegawai swasta,

sedangkan Saksi-2 Sdri. Irmawati mengaku masih perawan, Saksi-4 mulai berjabat tangan Terdakwa untuk mengucapkan Ijab Qabul dengan kata-kata "Saya nikahkan Sdri. Irmawati binti Husen dengan Serma Munif bin Nawawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian membalikkan tangannya menjawab dengan kata-kata "Saya terima nikahnya Sdri. Irmawati binti Husen dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" dan Saksi-4 Sdr. Jahuri bertanya kepada para saksi apakah sah, namun ada salah satu saksi yang mengatakan ada kesalahan dalam mengucapkan lafalnya sehingga Ijab Qobul diulangi dan ijab qobul yang kedua kalinya baru dinyatakan sah.

12. Bahwa benar pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sah menurut agama Islam karena telah terpenuhinya syarat-syarat pernikahan yaitu adanya kedua mempelai, wali pernikahan, Ijab Kabul, Mahar dan dua orang Saksi.

13. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa Saksi-2, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Hanifah Rayida berumur 4 (empat) bulan 8 (delapan) hari.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan Nikah Siri dengan Sdri. Irmawati karena Terdakwa merasa sakit hati dengan istri sahnya yang tidak memperdulikan.

15. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan ingin kembali kepada isteri sahnya bernama Sdri. Heldawati.

16. Bahwa benar Terdakwa saat ini telah bercerai dengan Saksi-2 Sdri. Irmawati sesuai dengan Surat pernyataan tanggal 1 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Irmawati.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer khususnya uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan, namun Majelis akan menguraikan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini, dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan Perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menurut KUHP yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Munif masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987 di Dodikjur Balikpapan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Hubdam VI/MLw, kemudian pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikhub Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Kursus Bintara Foto Film di Pusdikhub Cimahi selama 4 (empat) bulan, kemudian pada tahun 1999 dimutasi ke Kodim 0904 Tanah Grogot, selanjutnya pada tahun 2004 dipindahkan ke Babinminvetcaddam VI/MLw sampai sekarang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah berdinas aktif sebagai anggota prajurit TNI AD dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Munif Serma, NRP 613102.

3. Bahwa benar Terdakwa identitasnya telah dicocokkan dengan identitas yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/1-07/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut, ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan

Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu

Yang dimaksud dengan mengadakan perkawinan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2011 Saksi-2 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdri. Irmawati di warung Jl. R.E. Martadinata kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah dan dari perkenalan tersebut Saksi-2 sering berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa juga sering berkunjung ke rumah Saksi-2 di perum sepinggan Lestari Rt.45 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan selatan.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Irmawati yang berstatus janda cerai beranak 2 (dua) pada sekitar bulan Maret 2011 di Warung kopi R.E Martadinata, yang pada saat itu Sdri. Irmawati sedang membantu di Warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdri. Irmawati saling bertukar nomor HP dan akhirnya Terdakwa dan Sdri. Irmawati sering berhubungan dengan saling mengirim SMS dan berbicara melalui Handpone.

3. Bahwa benar kemudian pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menikahi Saksi-2 di Desa Babulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darat Kec. Babulu Kab. PPU bertempat di rumah Sdr. Hari Alias Tari (Sdr. Mistari) dan yang menikahkan adalah seorang Guru Ngaji yang bernama Sdr. Jahuri, sedangkan yang menjadi saksi adalah Sdr. Hari alias Tari dan istrinya yang bernama Ny. Mariyam, dan Sdr. Suham ikut hadir menyaksikan dalam acara pernikahan siri tersebut.

4. Bahwa benar pelaksanaan pernikahan secara Siri tersebut pertama-tama kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi-2) dan para saksi dan yang menikahkan hadir di rumah Sdr. Hari alias Tari, kemudian Sdr. Juhari selaku yang menikahkan menanyakan tentang siapa yang akan menjadi Wali dalam pernikahan tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengatakan kalau Wali dalam pernikahan tersebut, adalah bapak Saksi-2 yang bernama Bpk. Husen, namun tidak bisa hadir sehingga Sdr. Jahuri memerintahkan Saksi-2 untuk meminta ijin kepada Bpk Husen melalui telpon dan setelah telpon tersambung kemudian Sdr. Jahuri meminta ijin untuk mendapatkan kuasa untuk menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa dan setelah Bpk Husen memberikan ijin kepada Sdr. Juhari barulah pernikahan tersebut dilaksanakan secara Agama Islam.

5. Bahwa benar yang menjadi Mas Kawin atau Maharnya dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat berupa Mukuena berwarna Biru Putih dan Sajadah berwarna Biru, kemudian pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Nikah karena dilakukan secara Siri menurut agama/syariat Islam dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada istrinya dan juga komandan keatuannya karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara diam-diam.

6. Bahwa benar dalam pernikahan Siri tersebut Terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dengan menyebutkan kata-kata "Saya terima Nikahnya Irmawati binti Husen dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai", setelah dua kali mengucapkan ijab kabul pelaksanaan pernikahan secara siri disahkan oleh Saksi dan orang-orang yang menghadiri pernikahan Siri tersebut kemudian penghulu Sdr. Jahuri membacakan doa penutup.

7. Bahwa benar pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sah menurut agama Islam karena telah terpenuhinya syarat-syarat pernikahan yaitu adanya kedua mempelai, wali pernikahan, Ijab Kabul, Mahar dan dua orang Saksi.

Dengan deikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan Perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Yang dimaksud mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Heldawati binti Zaenal Abidin secara sah dengan mendapat ijin dari komandan kesatuannya pada tanggal 17 November 1992 di Balikpapan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Seri QA Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992.

2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 Heldawati tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang putra-putri yaitu anak pertama bernama Sdr. Ichsan Indra Wahyudi umur 20 tahun, anak kedua bernama Sdr. Muhammad Ilham umur 16 tahun, anak ketiga bernama Sdr. Idham Aprilianto umur 13 tahun, dan anak keempat bernama Sdri. Imelda Suci Lestari umur 11 tahun. dan sampai saat ini pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Heldawati masih tetap berlangsung dan belum pernah bercerai.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada isterinya yang sah yaitu Saksi Heldawati untuk menikah lagi dengan Saksi-2 Irmawati begitu sebaliknya Saksi-1 Heldawati tidak pernah memberikan ijin baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 Irmawati.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa yang melakukan perkawinan lagi dengan seorang wanita tanpa ijin dari isteri yang sah dan ijin Komandan satuan adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh Prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah Siri dengan Saksi-2 Irmawati padahal Terdakwa masih terikat pernikahannya dengan Saksi-1 Heldawati menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak taat akan hukum dan cenderung mengabaikannya untuk memenuhi kehendaknya sendiri.
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan Saksi-1 Heldawati dan Saksi-2 Irmawati karena tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai isteri, disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Bahwa Terdakwa merasa tidak harmonis dalam rumah tangga terutama pengaruh dari ibu mertuanya juga Terdakwa terpengaruh kepada Saksi-2 (Sdri. Irmawati) karena orangnya baik mau menerima keluhan-keluhannya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa pada saat sekarang ini sudah bercerai dengan Saksi-2 (Sdri. Irmawati) sesuai surat pernyataan tanggal 1 November 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Irmawati.
4. Terdakwa ingin kembali kepada istri yang pertama Sdri. Heldawati.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-2 (Sdri. Irmawati) dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang dilahirkannya.
2. Akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa tidak mematuhi peraturan mengenai tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah menceraikan Saksi-2 (Sdri. Irmawati) dan kembali kepada Istri yang pertama dan Terdakwa masih mau membina rumah tangganya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap berada di lingkungan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 an. Serma Munif dan Ny. Heldawati yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Balikpapan Timur.
- b. 1 (satu) buah Kartu KPI Noreg : T.182/VI/TPR/IV/1993 tanggal 29 April 1993 an. Ny. Heldawati.
- c. 1 (satu) buah Kartu Anggota Persit Noreg : PD VI/II/3/1994 tanggal 8 Juni 1994 an. Ny. Heldawati.
- d. 1 (satu) lembar sejadah warna biru sebagai mas kawin/mahar.
- e. 1 (satu) pasang mukena warna putih sebagai mas kawin/mahar.

Perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Ny Irmawati (isteri siri Serma Munif) yang sedang menggendong anaknya bernama Hanifah Rayaida umur 4 bulan 10 hari.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 an. Serma Munif dan Ny. Heldawati yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Balikpapan Timur.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu KPI Noreg : T.182/VI/TPR/IV/1993 tanggal 29 April 1993 an. Ny. Heldawati.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Persit Noreg : PD VI/II/3/1994 tanggal 8 Juni 1994 an. Ny. Heldawati.
- e. 1 (satu) lembar foto seperangkat alat sholat berupa 1 (satu) set mukena dan 1 (satu) lembar sejadah warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan perceraian tanggal 1 November 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Irmawati.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara sedangkan barang-barang berupa merupakan petunjuk sebagai bukti perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Irmawati) dan Saksi-1 (Sdri. Heldawati) perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Munif Serma NRP 613102 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 2 (dua) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 an. Serma Munif dan Ny. Heldawati yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Balikpapan Timur.
- 1 (satu) buah Kartu KPI Noreg : T.182/VI/TPR/IV/1993 tanggal 29 April 1993 an. Ny. Heldawati.
- 1 (satu) buah Kartu Anggota Persit Noreg : PD VI/II/3/1994 tanggal 8 Juni 1994 an. Ny. Heldawati.
- 1 (satu) lembar sejadah warna biru sebagai mas kawin/mahar.
- 1 (satu) pasang mukena warna putih sebagai mas kawin/mahar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto Ny Irmawati (isteri siri Serma Munif) yang sedang menggendong anaknya bernama Hanifah Rayaida umur 4 bulan 10 hari.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/76/XI/1992 tanggal 17 November 1992 an. Serma Munif dan Ny. Heldawati yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Balikpapan Timur.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu KPI Noreg : T.182/VI/TPR/IV/1993 tanggal 29 April 1993 an. Ny. Heldawati.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Anggota Persit Noreg : PD VI/II/3/1994 tanggal 8 Juni 1994 an. Ny. Heldawati.
- e. 1 (satu) lembar foto seperangkat alat sholat berupa 1 (satu) set mukena dan 1 (satu) lembar sejadah warna biru.
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan perceraian tanggal 1 November 2014 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Irmawati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 18 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H Mayor Chk NRP 636726 , Panitera Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ibnu Sujihad, SH.
Letkol Chk, NRP. 5226

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, SH

Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Rizki Gunturida, S.H.

Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)